



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmad No. 02 Lamongan Kode Pos : 62251  
Telp. (0322) 321012 Fax. (0322) 323300 e-mail : [bagpbi@lamongankab.go.id](mailto:bagpbi@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, Januari 2026

Nomor : 700/ /413.023/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pelaksanaan  
Penilaian Resiko Tribunal IV  
Tahun 2025 Bagian Pengadaan  
Barang dan Jasa Setda  
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan


di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko  
Tribunal IV Tahun 2025 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat  
Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

  
**DANDOKO HADI SUSANTO, ST., MT.**

Pembina Tk.I

NIP. 19710506 200312 1 009

**TEMBUSAN,**

disampaikan kepada :

- Yth.1.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAN IV TAHUN 2025**



**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KAB.LAMONGAN NGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmad No. 02 Lamongan Kode Pos : 62251  
Telp. (0322) 321012 Fax. (0322) 323300 e-mail : [bagpbj@lamongankab.go.id](mailto:bagpbj@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

<b>NO DOKUMEN</b>	:	700/ /413.023/2025
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>Januari 2026</b>

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Staf perencanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Lamongan  <b><u>ANA SUTOMO, S.Pt., MM.</u></b> NIP. 19860219 201001 2 010
<b>Diperiksa</b>	:	Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Lamongan  <b><u>JOKO ANDRIYANTO, A.Md.Kl., S.K.M</u></b> NIP. 19780419 200604 1 016
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Lamongan  <b><u>DANDOKO HADI SUSANTO, ST., MT.</u></b> NIP. 19710506 200312 1 009

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;

- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

### A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah :</b>						
1	Asistensi Pendampingan penyusunan RAB/KAK	Diadakannya rapat atau bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Pebruari – Desember 2025	Maret 2025	Telah dilaksanakan
<b>Risiko Operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah :</b>						
1	Monitoring dan koordinasi dengan Pengguna Dan LKPP	Koordinasi/Konsultasi secara langsung ataupun online ke LKPP	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Maret – Desember 2025	Maret s.d Desember 2025	Telah dilaksanakan

### B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah: monitoring dan koordinasi dengan pengguna dan LKPP dengan koordinasi/konsultasi secara langsung ataupun online ke LKPP dan Asistensi pendampingan penyusunan RAB / KAK dengan diadakannya rapat atau bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:</b>										
1	Belum lengkapnya/belum adanya dokumen KAK atau RAB pendukung anggaran	RSO.2 5.33.02 .01	Februari	OPD kurang memahaminya penyusunan KAK & RAB	Proses Pengadaan tidak dapat dilakukan, PPK belum menjalankan kewajibannya.	-	Asistensi Pendampingan penyusunan RAB/KAK	Maret – Desember 2025	Maret 2025	Telah dilaksanakan
<b>Risiko Operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:</b>										
1	Lamanya proses input data pengaaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	ROO.2 5.33.02 .01	Februari	Server Down	Terlambatnya penginputan RUP	-	Monitoring dan koordinasi dengan Pengguna Dan LKPP, melalui daring dan luring	Pebruari – Desember 2025	15-16 Pebruari 2025	Telah dilaksanakan

### III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

#### A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Penentuan konteks yang tepat akan mempermudah proses identifikasi.

Kategori risiko yang terdiri dari:

##### 1) Risiko Strategis

Risiko yang berhubungan dengan tujuan strategis organisasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan organisasi, dengan melakukan pengembangan dan penyesuaian strategi pengadaan.

##### 2) Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan oleh tidak memadainya proses internal, sistem, teknologi, pegawai dan faktor eksternal, sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pengadaan.

##### 3) Risiko Proses

Risiko yang berhubungan dengan tidak tercapainya tujuan/sasaran secara

efektif, efisien dan ekonomis yang berdampak pada kesesuaian, pemenuhan persyaratan dan kelangsungan proses pengadaan yang mendukung aktivitas pengadaan

## **B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO**

Proses yang berkaitan dengan aspek ketidakpastian sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan. Identifikasi risiko terhadap tujuan yang telah ditetapkan akan mampu membatasi identifikasi hanya pada risiko-risiko yang relevan terhadap tujuan organisasi. Sehingga proses identifikasi risiko dapat dihindari dari definisinya berbagai risiko yang tidak memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) dengan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian akan menciptakan proses manajemen risiko yang efektif dan efisien.

Pendekatan yang dapat dilakukan pada saat identifikasi melalui :

- 1) Proses/tupoksi/tujuan strategis dimana risiko kemungkinan akan muncul;
- 2) Risiko yang berhasil teridentifikasi;
- 3) Penyebab munculnya risiko, akan berguna dalam penentuan rencana penanganan yang tepat; dan
- 4) Konsekuensi/dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi untuk memudahkan proses identifikasi dampak dan penyusunan prioritas penanganan.

## **C. HASIL ANALISIS RESIKO**

Pengukuran risiko yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas yang ada di dalam

proses bisnis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Lamongan. Tujuan analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Kategori risiko diukur baik terhadap risiko initial maupun residual yang dilakukan secara berkelanjutan. Hasil analisis risiko dapat membantu manajemen dalam menentukan tingkat kegentingan suatu risiko sehingga Manajemen dapat segera melakukan

evaluasi lanjutan atas risiko tersebut.

#### **D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN**

Proses pemantauan dan pengendalian atas eksekusi rencana penanganan risiko yang telah diidentifikasi. Konsolidasi atas update status dan kinerja penanganan risiko dalam setiap paket pengadaan. Hal ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan terkait skala prioritas

penanganan yaitu ;

- 1) Analisis lanjutan untuk mengetahui risiko residual, khususnya untuk risiko yang berada pada area yang tidak bisa ditolerir;
- 2) Penyesuaian rencana respon apabila status risiko tidak berubah setelah dilakukan respon;
- 3) Eskalasi penyelesaian masalah

#### **E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN**

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan bimtek yang tidak tepat sasaran .

#### **IV. RANCANGAN PEMANTAUAN .**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

#### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa asistensi pendampingan penyusunan RAB/KAK sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah

daerah kami akan melakukan bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.